

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

- 1. Pemanding I**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula **Termohon I** sekarang **Pemanding I**.
- 2. Pemanding II**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula **Termohon II** sekarang **Pemanding II**.

Dalam hal ini Pemanding I dan Pemanding II memberikan kuasa khusus kepada ANTON R. WIDODO, S.H., MOHAMAD SAMSODIN, S.H.I. adalah advokat pada **Kantor Hukum ARW & Rekan** beralamat di Perumahan Mutiara Gading Timur Blok J2 No. 9 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus Nomor 110/SKK/ARW&REKAN/XI/2019 tertanggal 2 Oktober 2019, semula sebagai **Termohon I** dan **Termohon II**, sekarang dan selanjutnya disebut sebagai para **PEMBANDING**.

melawan

- 1. Terbanding**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa husus kepada para Advokat & Konsultan Hukum yang bertandatangan di bawah ini : Dr. H. Saifullah, AMM., S.H., MBA, M.M., M.H., Hj. Marwinde Sibua, SH., MH., Ahmad Zulfikar, SH., MH., - Agustono Soedarjono, SH., dari Kantor "ADVOCATE & LEGAL COUNSULTANT Dr. H. SAIFULLAH, A.M.M., S.H., M.B.A., M.M., M.H., &

ASSOCIATES “ beralamat di SME Tower 6th Floor. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 – Jakarta 12780. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 787/SK.NBM-KMBIN/ALC-S&A/II/20 tertanggal 27 Februari 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**.

2. **Turut Terbanding I**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan -, alamat Kota Bekasi semula sebagai **Termohon III**, sekarang **Turut Terbanding I**.
3. **Turut Terbanding II**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan -, alamat Kota Bekasi. Semula sebagai **Termohon IV**, sekarang **Turut Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (***Terbanding***) dengan almarhum **XXX** yang dilangsungkan pada tahun 1968 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.196.000.- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Termohon II serta Termohon III dan Termohon IV.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon I dan Termohon II untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Termohon III, Termohon IV, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Februari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Maret 2020 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 5 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding I dan II pada tanggal 9 Maret 2020.

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Februari 2020 dan Pemanding telah melakukannya pada hari itu juga mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II juga menyerahkan kontra memori Banding tanggal 24 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 5 Maret 2020.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Februari 2020 dan Pembanding telah melakukannya sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 2 Maret 2020.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 27 Februari 2020 dan Kuasa hukum Terbanding sudah melakukannya pada tanggal 5 Maret 2020, sedangkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak datang untuk melakukan pemeriksaan inzage.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 April 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1715/Hk.05/IV/2020 tanggal 28 April 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa, maka harus didahului dengan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kecuali perkara yang ditentukan

dalam Pasal 4 ayat (2) diantaranya pada huruf d sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan (Isbat Nikah), sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriah serta telah pula mempelajari memori banding Pemanding dan Kontra memori Terbanding serta kontra memori banding Turut Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan karenanya eksepsi Pemanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Permohonan banding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan Pemanding adalah isteri sah dari almarhum **XXX** yang menikah pada tahun 1966 dan belum pernah bercerai sampai dengan sekarang dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriah.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut di atas Terbanding dan Turut Terbanding telah memberikan jawaban dan membantah alasan Pemanding sebagaimana tertuang dalam kontra

memori bandingnya tanggal 03 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding tanggal 24 Februari 2020 yang pada intinya agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menolak permohonan Banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama a quo.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding dibantah oleh Terbanding, maka Pembanding dibebani kewajiban membuktikan dalil bantahannya dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Pembanding menyampaikan bukti-bukti surat yang diberi kode oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kode T.1,s/d. T. 28 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding hanya bukti T,2 yaitu foto kopi akta nikah An. XXX (Pembanding I) dengan XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi tanggal 18 Agustus 1966 telah diberi meterai cukup dan dicap pos akan tetapi tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pembanding lainnya yaitu T.1, T.3 s.d. T.28 karena tidak berkenaan dengan bukti adanya pernikahan Pembanding dengan XXX, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding masing-masing menerangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa saksi pertama laki-laki bernama **Saksi I**, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya mengaku kenal dengan Terbanding dan Pembanding sebagai tetangga dekat, satu kampung dan saksi menjabat sebagai Ketua RT., saksi tidak mengetahui aqad pernikahan antara Terbanding dengan Almarhum XXX tahun 1968 karena saksi belum lahir, yang saksi tahu sejak kecil sampai dengan XXX meninggal dunia tahun 2016 mereka adalah suami isteri, tinggal satu rumah dan beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Saksi juga mendengar dari tetangga bahwa XXX juga isteri dari XXX dan saksi juga tidak tahu apakah mereka sudah bercerai atau tidak dan mereka mempunyai anak satu orang yang bernama XXX dan sejak saksi mengetahui XXX selalu tinggal bersama XXX dan tidak pernah tinggal serumah dengan XXX;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama XXX, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding karena tetangga dekat dan saksi selaku Ketua RW setempat, saksi tidak tahu aqad nikah Terbanding dengan XXX karena saksi baru lahir tahun 1973 sedangkan mereka menikah tahun 1968, yang saksi tahu sejak kecil sampai dengan XXX meninggal tahun 2016 Terbanding sudah menjadi suami isteri, hidup dalam satu rumah tangga dan tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat dan anak yang bernama XXX dan XXX adalah anak kandung Terbanding XXX bukan anak XXX. Saksi juga tidak mengetahui bahwa XXX adalah isteri XXX dan juga tidak mengetahui apakah masih berstatus suami isteri atau sudah bercerai, hanya XXXhat dari data kependudukan tercatat XXX sebagai isteri XXX;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pembanding bernama XXX, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sangat kenal dengan Pembanding dan Terbanding dan Turut Terbanding karena tetangga, saksi adalah Sekretaris Lurah, nama Terbanding adalah XXX bukan XXX, saksi kenal dengan Terbanding dengan suaminya yang bernama XXX mereka

sudah menjadi suami isteri dan tidak mengetahui proses pernikahannya dan XXX sudah meninggal dunia tahun 2016. Saksi juga tidak tahu persis mengenai pernikahan XXX dengan XXX, namun setelah XXX meninggal dunia XXX datang menemui saksi mengaku sebagai anak XXX dengan XXX minta bagian waris;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pembanding bernama XXX, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi dihadirkan oleh kuasa Pembanding selaku Penghulu di KUA Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, saksi tidak kenal dengan Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding karena saksi baru bertugas sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Setu sejak tahun 2016 hingga sekarang yang ingin saksi sampaikan adalah:

1. Bahwa pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada yang di catat dan ada yang tidak di catat, begitu pula setelah tahun 1974 sepanjang perkawinan tersebut tidak di laporkan ke KUA, maka perkawinan tersebut tidak akan tercatat di KUA;
2. Bahwa perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat di KUA, pihak KUA akan menerima pencatatannya setelah ada penetapan atau putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa yang saksi dengar sebelum tahun 1960 KUA Setu sudah ada, namun saksi tidak mengetahui persis lokasinya karena KUA Setu sudah pindah beberapa kali. (BAS tanggal 9 Januari 2020 halaman 80-88);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya baik berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan, Oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya di persidangan, maka alasan Pembanding tidak terbukti, oleh karenanya keberatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar pernikahan Terbanding dengan almarhum XXX yang dilaksanakan pada tahun 1968 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dinyatakan **sah** menurut hukum (*diitsbatkan*);

Menimbang, bahwa tujuan Terbanding mengajukan permohonan ini adalah untuk memperjelas status pernikahan Terbanding yang tidak tercatat dan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Turut Terbanding di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Terbanding mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo karena Pemohon sebagai isteri dari almarhum XXX pernikahannya belum tercatat dan belum mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan karena perkawinan Terbanding dengan almarhum XXX sebagaimana didalilkan oleh Terbanding telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, maka harus dibuktikan apakah benar telah terjadi pernikahan antara Terbanding dengan almarhum XXX dan apakah pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah menikah dengan almarhum XXX pada tahun 1968, Terbanding berstatus janda cerai dari XXX dan Almarhum XXX berstatus duda cerai dari istrinya yang bernama XXX dan untuk menguatkan dalilnya Terbanding mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan P.1 s.d. P.8 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding sudah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim tingkat pertama yang menyidangkan perkara a quo dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa pernikahan itu dinyatakan sah, apabila memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa pernikahan Terbanding dengan Almarhum XXX tahun 1968, Almarhum XXX bertatus duda cerai dengan isterinya terdahulu yang bernama XXX adalah sebagai calon suami dan Terbanding (XXX) berstatus janda cerai hidup dari XXX adalah sebagai calon isteri dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terbanding yang bernama XXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah **Saksi I** yang juga merangkap selaku Amil yang mengurus pernikahan dan saksi kedua bernama **Saksi II**, selaku Juru tulis kantor Desa Burangkeng Kabupaten Bekasi dan pernikahan tersebut ijab kabulnya dilaksanakan di hadapan Penghulu KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang bernama XXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding sebanyak 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Laki-laki bernama **Saksi I**, umur 75 tahun, saksi waktu aqad nikah tahun 1968 2. Bernama **Saksi II**, umur 62 tahun, juga saksi yang hadir waktu aqad nikah tahun 1968, 3. **Saksi III**, umur 76 tahun (mantan suami Terbanding), 4. Laki-laki bernama **Saksi IV**, umur 63 tahun dan 5. Perempuan bernama **Saksi V**, umur 76 tahun (kakang kandung Terbanding);

Menimbang, bahwa kelima orang saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Terbanding dengan Almarhum XXX pada tahun 1968 dilakukan menurut agama Islam, dihadiri para saksi dengan maskawin Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), pernikahan dilaksanakan di hadapan penghulu yang bernama XXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon/Terbanding yang bernama XXX

dan sejak menikah sampai dengan XXX meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2016 antara Terbanding dengan XXX tidak pernah bercerai dan tidak ada perempuan lain yang menjadi isteri XXX selain Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Terbanding dengan Almarhum XXX yang berlangsung selama 48 tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **Anak I** (turut Terbanding I, dan **Anak II** (turut Terbanding II) dan **Anak III** sudah meninggal dunia tahun 2020;

Menimbang, bahwa turut Terbanding juga membenarkan keterangan Terbanding di atas dan untuk menguatkan keterangannya Turut Terbanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi, 1. Perempuan bernama **Saksi I**, umur 63 tahun, 2. Laki-laki bernama **Saksi II**, umur 65 tahun dan 3. **Saksi III**, umur 60 tahun;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa saksi pertama Perempuan bernama **Saksi I**, umur 63 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan kenal dengan XXX karena bertetangga, bahwa antara Terbanding dengan Almarhum XXX adalah suami isteri yang menikah tahun 1968 dan tidak pernah bercerai sampai dengan XXX meninggal dunia tahun 2016, waktu menikah XXX duda cerai hidup dari perempuan yang bernama XXX dan Terbanding adalah janda cerai hidup dari laki-laki yang bernama XXX dan setelah di ceraikan oleh XXX, XXX menikah lagi dengan laki-laki yang bernama XXX, saksi mengetahuinya karena suami saksi yang menjadi saksi waktu aqad nikah antara XX dengan XXX (Vide BAS tanggal 20 Januari 2020 halaman 93).

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **Saksi II** umur 65 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan kenal dengan XXX dan XXX, tapi tidak kenal dengan Terbanding, karena setelah XXX bercerai dengan XXX, XXX menikah lagi dengan kakak kandung saksi yang bernama XXX (Vide BAS tanggal 20 Januari 2020 halaman 95);

Menimbang, bahwa saksi 3 bernama **Saksi III**, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa sebelum XXX menikah dengan

Terbanding, sudah menikah terlebih dahulu dengan perempuan yang bernama Are dan mempunyai satu orang anak bernama XXX. Terbanding menikah dengan XXX tahun 1968 berstatus janda cerai dari XXX dan XXX adalah duda yang bercerai dengan isterinya bernama XXX, setelah bercerai dengan XXX menikah lagi dengan laki-laki yang bernama XXX, dari pernikahan itu tidak di karuniai keturunan dan pernikahan tidak berlangsung lama karena XXX meninggal dunia. (BAS tanggal 20 Januari 2020 halaman 96),

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pernikahan Terbanding dengan XXX dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **Saksi Nikah** dengan maskawin uang sejumlah Rp10.000;00 (sepuluh ribu rupiah). Hal mana telah dikuatkan oleh para saksi Terbanding dan saksi-saksi Turut Terbanding terutama saksi nikah Terbanding di persidangan yang bernama **Saksi I** yang juga merangkap selaku Amil yang mengurus pernikahan dan saksi kedua bernama **Saksi II** selaku Juru tulis kantor Desa Burangkeng Kabupaten Bekasi di bawah sumpah menyatakan bahwa keduanya hadir dan menyaksikan langsung pelaksanaan pernikahan Terbanding tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Terbanding dengan almarhum XXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding serta saksi-saksi Turut Terbanding di atas membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Terbanding dengan almarhum XXX, hal itu dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adanya peristiwa pernikahan Terbanding dengan Almarhum XXX yang terjadi pada tahun 1968 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernikahan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lama, oleh karena itu pernikahan antara Terbanding dengan Almarhum XXX tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 64 yang menyatakan bahwa *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dengan almarhum XXX, maka oleh karena itu permohonan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Terbanding tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 diperintahkan kepada Terbanding untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 30

Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriah telah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 29 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Undang Ependi, S.Ag sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN